



KEPALA DESA PURWODADI
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWODADI
NOMOR 15 TAHUN 2019

T E N T A N G

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD), PENUNJUKAN
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD), PENUNJUKAN BENDAHARA
DESA PURWODADI KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWODADI

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa,
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu di tunjuk PKPKD Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomer 11).
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan,
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan,
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggran 2019
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Penyaluran Aokasi Dana Desa depada Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Kepala Desa sebagaimana dalam lajur 2 sebagai PKPKD Desa sebagaimana dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : PKPKD Desa sebagaimana dimaksud dalam lajur 4 memiliki tugas sebagaimana dalam lajur 5 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal / Januari 2019

KEPALA DESA PURWODADI



Diundangkan di Purwodadi
Pada tanggal / Januari 2019
Sekretaris Desa,

